

**PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA BERKARAKTER
TRANSGENDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
SUMBAWA BESAR**

Ahmad Sutoyo

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Makassar

Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Journal of Correctional Issues
2019, Vol.2 (1), 41-56
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
2 Februari 2019

Accepted
4 Juni 2019

Abstract

This research focuses on implementation, benefits, and to find out the problems faced in the treatment of prisoners with a transgender character. In this study raised the issue of how the officers and other prisoners treat transgender inmates in Penitentiary and how they affect the health, safety, and psychological well-being of transgender inmates in the Sumbawa Besar Class IIA Penitentiary. This study uses interview and observation research methods, which describe the treatment of prisoners with a transgender character, then analyzed and concluded using a qualitative approach. Based on the analysis, it was found that the treatment of transgender inmates was considered very necessary to be carried out. Prisoners with transgender characteristics are prisoners who are unique and different from prisoners in general. Generally, prisoners with the transgender character who are spread across prisons throughout Indonesia are men whose gender is women or better known as transvestites. Prisoners with a transgender character are very vulnerable to adverse treatment by other prisoners, and can also have a negative influence on other prisoners. Special treatment of prisoners with transgender character is deemed very necessary, starting from the placement in individual blocks to specific guidance for transgender inmates. There are obstacles encountered in its implementation, including the procurement of individual blocks of prisoners with transgender character and the understanding of Correctional Officers of the problems and irregularities that will be caused by the presence of transgender inmates in prison.

Keywords :

Treatment, character, transgender

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan, manfaat dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam perlakuan terhadap narapidana berkarakter *transgender*. Pada penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana perlakuan petugas dan narapidana lainnya terhadap narapidana berkarakter *transgender* di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana dampak terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan psikologis narapidana berkarakter *transgender* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian wawancara dan observasi, yaitu menggambarkan tentang perlakuan terhadap narapidana berkarakter *transgender*, kemudian dianalisa dan disimpulkan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan bahwa Perlakuan terhadap narapidana berkarakter *transgender* dianggap sangat perlu untuk dilaksanakan. Narapidana berkarakter *transgender* adalah narapidana yang memiliki keunikan dan berbeda dengan narapidana pada umumnya. Umumnya narapidana berkarakter *transgender* yang tersebar di Lapas seluruh Indonesia adalah laki-laki yang gendernya adalah wanita atau lebih dikenal dengan sebutan waria. Narapidana berkarakter *transgender* sangat rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang negatif oleh narapidana lainnya, dan dapat juga memberikan pengaruh negatif bagi narapidana lainnya. Perlakuan khusus terhadap narapidana berkarakter *transgender* dianggap sangat perlu dilakukan, mulai dari penempatan di blok khusus sampai pembinaan khusus yang dilakukan terhadap narapidana berkarakter *transgender*. Terdapat kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, diantaranya pengadaan blok khusus narapidana berkarakter *transgender* dan pemahaman para petugas Pemasyarakatan terhadap masalah serta penyimpangan yang akan ditimbulkan dengan adanya narapidana berkarakter *transgender* di Lapas.

Kata kunci :

Perlakuan, Karakter, Transgender

Pendahuluan

Pada Tahun 1963, Dr. Sahardjo dalam pidato pengukuhan gelar Honoris Causa di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam sistem kepenjaraan Indonesia mengemukakan "Bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berotobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia didunia dan akhirat" (Barda Nawawi Arief, 1998: 68). Orang yang dianggap

tersesat adalah orang yang salah dalam mengambil jalan, sehingga perlu diluruskan kepada jalan kebenaran untuk mewujudkan kehidupannya menjadi lebih baik. Memahami fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dilontarkan Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Lapas) adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia. Istilah Lapas dahulu lebih dikenal dengan Penjara yang menganut sistem kepenjaraan, kemudian dirubah dan dicetuskan pertama kali oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo pada tahun 1962 menjadi konsep pemasyarakatan. Dari kepenjaraan yang hanya melaksanakan hukuman menjadi tugas yang lebih berat yaitu mengembalikan orang-orang yang dijatuhi hukuman pidana kembali ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dari pemahaman diatas dapat kita pahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

Lapas itu sendiri masih terbagi dalam beberapa jenis yaitu, Lapas Pembinaan khusus anak (LPKA), Lapas Perempuan (LPP), dan Lapas Pria. Lapas tersebut diberi sebutan sesuai dengan penghuni Lapas tersebut seperti Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, berarti Lapas tersebut dihuni oleh anak-anak atau dalam sistem peradilan pidana anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Definisi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian

Lapas Perempuan, yaitu Lapas yang semua penghuninya adalah Perempuan, semua kegiatan pembinaan dan pelatihan narapidana perempuan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Lapas Pria, yaitu Lapas yang penghuninya adalah Pria.

Pada umumnya jenis kelamin manusia hanya terbagi menjadi dua, yaitu pria dan perempuan namun kenyataan yang terjadi, ada perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai seorang perempuan dan ada laki-laki yang tidak menerima kodratnya sebagai laki-laki. Perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai seorang perempuan cenderung memiliki sifat dan sikap layaknya seorang pria. Bahkan dapat berorientasi seks dengan sejenisnya perempuan yang dikenal *lesbian*. Begitu pun yang terjadi pada laki-laki yang tidak menerima kodratnya sebagai laki-laki, dapat berorientasi seks dengan sejenisnya laki-laki yang dikenal dengan *gay*. Mereka beranggapan bahwa mereka berada pada tubuh yang salah, tubuh yang mereka tempati bukan seharusnya yang mereka miliki. Sebutan untuk orang seperti ini adalah "*Transgender*". *Transgender* dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi kesenjangan secara fisik dan psikis seseorang, ketika seseorang merasa bahwa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan terutama terkait dengan identitas seks (Bockting dkk, 2008).

Faktor penyebab kasus ini terjadi, dapat terjadi karena faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pergaulan, adanya trauma pada masa dulu, bahkan ada diantara mereka sejak dari kecil telah timbul dari dalam dirinya untuk menjadi seorang *transgender*. Narapidana berkarakter *transgender* biasanya terlibat

dalam pelanggaran pidana seperti narkoba, pencurian, pembunuhan, perampokan. Hal tersebut menandakan bahwa mereka sebenarnya tidak berbeda dengan manusia normal lainnya yang dapat berperilaku menyimpang. Bahkan seorang *transgender* dapat menyimpan keganasan mereka dibalik sifat feminim yang mereka miliki. Hal ini sangat berbahaya bagi mereka yang sering mencela atau mendzolimi para *transgender* dan mengundang amarah seorang *transgender* sehingga melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keduanya. Keberadaan waria di Lapas menjadi suatu polemik atau masalah yang dianggap remeh oleh petugas pemasyarakatan namun masalah ini merupakan masalah besar yang harus dicari solusinya, karena banyak diantara para waria yang mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh para narapidana lainnya.

Berikut beberapa contoh kasus terkait perlakuan tidak pantas terhadap narapidana berkepribadian *transgender* :1) Seorang narapidana berkepribadian *transgender* asal Inggris, mengaku sering mendapatkan tindakan kekerasan oleh narapidana lainnya di Penjara Bristol Inggris, baik kekerasan verbal maupun fisik dan akhirnya dipindahkan ke Lapas wanita. (liputan6.com), 2) Seorang narapidana berkepribadian *transgender* di Inggris diminta menunjukkan dadanya, peristiwa ini membuat seorang ibu khawatir dengan keberadaan anaknya di penjara tersebut dan meminta anaknya dipindahkan ke penjara wanita. (sindonews.com), 3) Seorang narapidana berkepribadian *transgender* di Penjara HMP Woodhill Inggris, tewas dalam sel khusus laki-laki. Dia ditemukan gantung diri di selnya. Alasan dia bunuh diri diduga karena depresi. (bbc.com)

Perlakuan adalah sekumpulan kondisi tertentu yang diberikan kepada setiap satuan percobaan. Perlakuan berfungsi untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap kondisi dalam ruang lingkup rancangan yang dipakai. *Transgender* adalah suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi kesenjangan secara fisik dan psikis seseorang, ketika seseorang merasa bahwa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan terutama terkait dengan identitas seks. (Bockting dkk, 2008).

Narapidana yang berkepribadian *transgender*. Seorang narapidana yang menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami suatu kesenjangan secara fisik dan psikis, dimana narapidana tersebut merasa bahwa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan terkait identitas seks.

Dari berita tersebut bahwa masalah yang mereka hadapi di dalam Lapas bukan hanya mendapatkan hilangnya kemerdekaan atas hukuman dari perilaku pidana yang mereka peroleh tetapi juga dampak psikologi yang mereka dapatkan terhadap perlakuan dari narapidana lainnya. Kelompok minoritas seperti mereka sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Kemudian masalah seperti ini juga sangat rumit apabila waria yang dibina di Lapas mempunyai paras yang cantik secara fisik. Dampak psikologi mereka akan sangat berdampak buruk karena perlakuan dari narapidana lain, karena kecantikannya akan mengundang narapidana lain untuk mengganggu bahkan untuk memperkosa sekalipun.

Perlakuan khusus terhadap *transgender* dianggap sangat diperlukan mengingat masalah yang dapat terjadi akibat kelainan-kelainan yang mereka miliki. Permasalahannya di Lapas bukan

hanya berupa sistem pengamanan, pelarian narapidana, atau pun Halinar (Handphone, Pungutan Liar dan Narkoba), tetapi yang harus diperhatikan juga adalah keadaan psikologi narapidana itu sendiri khususnya narapidana transgender. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini mengangkat judul sebagai berikut: **“Perlakuan Terhadap Narapidana Berkarakter Transgender di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar.”**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan petugas dan narapidana lainnya terhadap narapidana berkarakter *transgender* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar ?
2. Bagaimana dampak terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan psikologis narapidana berkarakter *transgender* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar ?

Metode

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. dilaksanakan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dilaksanakan selama 20 hari sejak 9 Pebruari 2016 sampai dengan 29 Pebruari 2016. Informan dalam penelitian ini yaitu petugas dan narapidana yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, 8 orang regu jaga, 2 orang seksi kegiatan kerja, dan 5 orang narapidana berkarakter *transgender*.

Hasil

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar mulai dibangun tahun 1999 selesai tahun 2001 terletak di jalan raya jurusan Bima Km.7, merupakan Lapas baru pindahan dari gedung Lapas yang lama di jalan Khi Hajar Dewantara No.12 yang saat ini dialih fungsikan menjadi kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Sumbawa Besar. Pindahan ini dikarenakan bangunan lama yang kapasitas penghuninya lebih sedikit karena memiliki lahan yang sempit dan bangunan yang kecil. Adapun faktor lain penyebab dipindahkannya Lapas tersebut adalah letak Lapas lama berada disekitar permukiman warga sehingga ditakutkan para narapidana akan sangat mudah mendapatkan akses apabila melakukan pelarian.

Gedung Lapas Baru diresmikan dan dioperasikan pada tanggal 12 Agustus 2004 setelah kurang lebih 10 bulan lamanya diadakan penataan halaman luar, yaitu pemasangan paving blok untuk mempermudah akses ke dalam Lapas, pemeliharaan taman agar lingkungan Lapas lebih indah dan asri, dan pengadaan toilet umum bagi para pembesuk. Kemudian dalam Lapas, baik gedung kantor, halaman kantor, blok-blok hunian, pembuatan jalan-jalan

penghubung dari kantor ke blok hunian, serta pemeliharaan taman dalam Lapas.

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar terdiri dari narapidana dan tahanan. Tahanan ada di lapas karena tidak adanya Rutan di daerah tersebut, maka Lapas dimultifungsikan menjadi Rutan. Jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar adalah 243 orang sedangkan tahanan berjumlah 105 orang. Jadi jika dijumlahkan jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan IIA Sumbawa Besar sebanyak 348 orang. Dari 348 orang penghuni Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar terdapat lima orang yang memiliki kelainan *transgender*, yaitu ML, GL, OG, EC, dan YY.

Perlakuan petugas dan narapidana lainnya terhadap narapidana berkarakter *transgender*

Berdasarkan data hasil penelitian, didapatkan bahwa perlakuan terhadap narapidana berkarakter *transgender* di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar, tidak ada bedanya dengan narapidana lain pada umumnya. Terlepas dari berbagai kelainan yang mereka miliki. Dikatakan kelainan karena beda dengan mayoritas orang pada umumnya. Padahal banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan yang bisa saja terjadi, baik itu kerugian bagi narapidana berkarakter *transgender* itu sendiri maupun terhadap narapidana lainnya. Kerugian atas masalah yang berakibat pada narapidana berkarakter *transgender* itu sendiri sangat rawan terjadi, salah satu masalahnya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh narapidana lainnya. Perilaku seperti sudah sangat sering terjadi, berikut

penuturan dari salah satu narapidana berkarakter *transgender* :

“Tiap malam pak saya harus melayani lima sampai tujuh orang, kadang saya dipaksa pak meskipun saya sudah menolak. Pernah saya lapor sama komandan tapi sampai sekarang tidak ada gerakannya pak.”

Dari pernyataan narapidana berkarakter *transgender* diatas sangat jelas menjelaskan bahwa adanya penyimpangan yang terjadi dan diderita oleh narapidana berkarakter *transgender* tersebut. Pernyataan narapidana berkarakter *transgender* tersebut diperkuat oleh pernyataan dari seorang pegawai Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar, berikut kutipan wawancara dengan seorang pegawai :

Pegawai : Bayangin kalau lagi main (hubungan seks), enak sih enak, tapi kalau yang ngajak main banyak orang mati juga

Peneliti : Buset... biasanya berapa orang bang?

Pegawai : Paling sekamarnya semua

Kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa adanya perlakuan menyimpang terhadap narapidana berkarakter *transgender*, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang dapat memicu tindakan menyimpang tersebut, seperti halnya penempatan narapidana berkarakter *transgender* yang disatukan dengan narapidana lainnya, kelainan oleh narapidana berkarakter *transgender* itu sendiri dan kehilangan-kehilangan kebebasan yang dimiliki oleh setiap narapidana di dalam lapas.

Kehilangan kemerdekaan yang merupakan satu-satunya yang seharusnya mereka terima didalam Lembaga Pemasyarakatan adalah berdasarkan fakta di lapangan merupakan salah satu yang mereka peroleh, artinya kehilangan kemerdekaan bukan satu-satunya penderitaan yang diperoleh oleh narapidana berkarakter *transgender*. Kemudian yang menjadi perhatian bahwa laporan yang ditujukan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, yang dalam bahasa narapidana berkarakter *transgender* tersebut adalah "komandan", tidak ditindak lanjuti oleh petugas tersebut.

Kutipan wawancara diatas menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh narapidana berkarakter *transgender* itu sendiri. Masalah bagi narapidana lainnya khususnya narapidana yang masih muda adalah mereka dengan janji-janji bahwa mereka akan dihidupi di dalam Lapas tersebut. Maksudnya bahwa dengan mereka menuruti kemauan dari narapidana berkarakter *transgender* tersebut maka apa yang mereka minta akan dipenuhi oleh *transgender* tersebut. Berdasarkan penuturan dari salah satu narapidana berkarakter *transgender* :

"Disini saya punya anak pak, anak ini tanggungan saya, kesehatan dia saya yang tanggung, kalau dia sakit saya belikan obat, saya belikan vitamin pak, saya belikan makanan, pokoknya apa yang dia minta saya pasti ngasih pak. tidurnya sama saya pak dan tidak boleh ada yang ganggu anak saya."

Dari beberapa fakta diatas menunjukkan berbagai macam masalah

yang ditimbulkan oleh narapidana berkarakter *transgender*, masalah tersebut bisa menyangkut diri mereka pribadi dan masalah yang menyangkut narapidana lainnya. Kemudian apa yang menjadi tindak lanjut dari para petugas lapas, berikut kutipan wawancara mengenai perlakuan terhadap narapidana berkarakter *transgender* :

"Tidak ada perlakuan khusus bagi mereka (narapidana transgender), mereka kan laki-laki mas, mereka juga suka kok disatuin sama narapidana lainnya. Mereka tidur di blok sama napi lainnya, tapi kalau mereka mau make kamar mandi pasti numpang di kamar mandi tamping."

Apa yang menjadi persepsi petugas Lapas adalah salah jika menganggap bahwa narapidana *transgender* tersebut adalah laki-laki, karena mereka sudah menganggap dirinya bukan sebagai laki-laki yang terlihat secara fisik namun dari pribadi narapidana berkarakter *transgender* ini menganggap bahwa mereka adalah sosok seorang perempuan yang lemah dan lembut. Pemahaman ini yang belum dipahami oleh para petugas Lapas, mereka menganggap ini bukan sebagai masalah, pemahaman ini timbul karena mereka tidak mengerti tugas utama mereka didalam Lapas yaitu membina para narapidana. *Mindset* yang terbangun selama ini adalah bagaimana mencegah adanya pelarian, para petugas Lembaga Pemasyarakatan mengenyampingkan pembinaan yang menjadi tugas pokok bagi mereka.

Sebagian besar petugas Pemasyarakatan menganggap bahwa tidak ada masalah yang menyangkut narapidana berkarakter

transgender. Menurut mereka semua sama dengan narapidana pada umumnya. Persepsi seperti ini yang mengakibatkan tidak adanya upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh petugas Lapas terhadap narapidana berkarakter *transgender*. Berikut kutipan wawancara dengan petugas mengenai upaya dalam menghadapi narapidana berkarakter *transgender* :

“Nggak ada lah. Orang mereka laki. Cuma mereka laki yang centil mas haha. Disini tuh semua sama mau laki-laki mau bencong perlakuannya sama mas, ga ada yang dibedain.”

Dari kutipan diatas menjelaskan tidak adanya upaya yang dilakukan oleh para petugas Lapas untuk menanggapi fenomena sosial yang terjadi di dalam Lapas, fenomena ini ditimbulkan karena adanya narapidana berkarakter *transgender* tersebut. Namun beberapa petugas lainnya tidak semua berfikir sama. Ada juga petugas yang sadar akan adanya potensi yang bisa ditimbulkan dengan adanya narapidana berkarakter *transgender*. Narapidana tersebut setidaknya dibedakan kamar tempat tidurnya dengan narapidana lainnya namun ini hanya pendapat saja, belum ada aksi secara nyata dari pejabat maupun petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan petugas tersebut :

“kasihan ya kasihan mas. Sebenarnya saya khawatir sama mereka kalau tidak dibedakan sama yang lain, setidaknya kamarnya dibedain lah.”
“ya harusnya gitu mas, kalau nggak, habis mereka. Tiap malam bisa digilir

(pelecehan seksual), bisa disuruh pijit.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para petugas paham dengan masalah yang dialami oleh narapidana berkarakter *transgender*, namun nyatanya belum ada aksi yang nyata untuk menangani masalah tersebut.

Keadaan terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan psikologis narapidana berkarakter *transgender*

Berdasarkan data yang ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, menjelaskan beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya kaum *transgender* di dalam Lapas serta kendala-kendala yang ditemui di dalam Lapas. Berdasarkan data yang didapatkan menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang ditemui karena upaya yang dilakukan untuk menangani narapidana berkarakter *transgender* ini tidak dilakukan oleh petugas Lapas tersebut. Ini menguatkan persepsi bahwa kurangnya pemahaman situasi oleh petugas Lapas, Para petugas seakan terlena oleh situasi yang semu. Berikut kutipan wawancara menyangkut kendala yang ditemui dalam menghadapi narapidana berkarakter *transgender* :

“Kalau kendalanya ga ada mas, semua narapidana sama kok di sini mas, mereka juga kalau dibilangin selalu nurut mas. Tapi biasanya mereka berantem sama sejenisnya (narapidana transgender) kalau ada yang ganggu pacar mereka (anak narapidana transgender).”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, sudah sangat jelas bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Sumbawa Besar tidak melakukan sebuah upaya dalam menangani fenomena sosial yang terjadi. Namun mereka sebenarnya mengetahui masalah yang timbul dari narapidana berkarakter *transgender* tetapi belum ada sebuah aksi yang nyata dari petugas Lapas terhadap narapidana berkarakter *transgender* tersebut.

Kendala lainnya adalah pembiaran masalah tersebut oleh narapidana berkarakter *transgender* karena dianggap menguntungkan bagi mereka, berikut kutipan wawancara dari seorang narapidana berkarakter *transgender*:

“Kalau mijit sering pak. Kadang saya mijit nih pak sampai tengah malam. Mijitnya ngga biasa lagi pak. Kadang minta plusannya. Tapi habis mijit saya mintain uangnya. Enak aja udah dikasi enak ngga ngasih tip.”

Berdasarkan wawancara, menjelaskan bahwa adanya keuntungan yang diterima oleh narapidana berkarakter *transgender* dari segi ekonomi. Yaitu adanya pemberian tip dari setiap narapidana lain yang ingin melakukan hubungan seksual dengan narapidana berkarakter *transgender*. Kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai kegiatan pelacuran kemudian dengan keuntungan yang mereka terima, menyebabkan para narapidana berkarakter *transgender* melakukan pembiaran terhadap masalah tersebut.

Kendala selanjutnya adalah tidak adanya keinginan dari narapidana berkarakter *transgender* untuk mengikuti pembinaan yang diberikan oleh pihak Lapas, berikut kutipan wawancara dengan salah satu narapidana berkarakter *transgender* :

“Males deh pak. Nanti saya hitam gimana pak. Belum lagi perawatan saya pak, terus keringat, bau, ih pak plis! Saya paling ikut nyukur-nyukur orang, diluar saya kerja di salon pak. Cukur, pijit, kerjaan saya tuh pak.”

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa kurang maksimalnya pembinaan yang diberikan, karena tidak adanya minat dari seorang narapidana berkarakter *transgender* dalam ikut serta dalam pemberian pembinaan tersebut. Pembinaan yang diberikan tersebut adalah menurut para narapidana berkarakter *transgender* hanya untuk narapidana pria, bukan untuk mereka yang telah menganggap bahwa dirinya adalah wanita.

Kemudian permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban adalah pertengkaran antar narapidana berkarakter *transgender*. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari salah satu petugas jaga, berikut kutipan wawancara dari salah seorang petugas jaga :

“Gak ada masalah, paling masalah biasa, masalah sesama mereka, berantem karena anak cewek, biasanya berantem rebutan cowo”.

Permasalahan seperti ini yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas. Hanya karena memperebutkan seorang laki-laki yang menjadi incaran mereka, dapat menyulut suatu kerusuhan yang tidak menutup kemungkinan dapat menjadi suatu masalah yang besar atas keamanan dan ketertiban Lapas. Adapun dampak terhadap kesejahteraan psikologis narapidana berkarakter *transgender*

adalah terhadap psikis narapidana berkarakter *transgender*, gangguan ini berasal dari perlakuan narapidana lainnya yang tidak menghargai narapidana berkarakter *transgender* tersebut yang sering mengejek, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, dan *bully* yang dilakukan oleh narapidana lainnya. Permasalahan ini diperkuat oleh pernyataan seorang narapidana berkarakter *transgender* :

“Saya sering banget dibully, saya sering diejekin, saya sering dicolek-colek, diteriakin, sampai kadang saya dipaksa buat ngelayani narapidana lainnya”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perlakuan dari narapidana lainnya seperti, *bully*, ejekan, sampai kepada pelecehan seksual, sangat berdampak buruk terhadap psikologis narapidana berkarakter *transgender* tersebut. Kemudian dampak lainnya yang bisa diambil dari pernyataan tersebut adalah penularan penyakit menular seksual (PMS) akibat hubungan intim yang terjadi. Karena hubungan intim dengan menggunakan anal sangat rentan sekali terjadinya suatu luka yang menyebabkan virus-virus dapat menular dengan mudahnya.

Faktor-faktor Penyebab adanya *transgender*

Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi *transgender* atau yang lebih dikenal dalam lapas adalah waria, dijelaskan dalam *Social Learning Theory* bahwa perilaku manusia melalui pendekatan dalam arti sebuah interaksi yang berkelanjutan dan seimbang antara kognitif, behavioural, dan faktor-faktor utama lingkungan. Ada tiga faktor

penyebab seseorang menjadi waria (*transgender*) yaitu :

Perlakuan terhadap narapidana berkarakter *transgender*

Perlakuan dapat diartikan sebagai sekumpulan kondisi tertentu yang diberikan kepada setiap satuan percobaan. Perlakuan berfungsi untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap kondisi dalam ruang lingkup rancangan yang dipakai. Intinya sebuah perlakuan merupakan sebuah tindakan yang berusaha mencapai hasil yang telah ditentukan. Apabila dikaitkan dengan narapidana berkarakter *transgender*, maka yang akan dibahas adalah bagaimana perlakuan narapidana berkarakter *transgender* di Lapas.

Narapidana berkarakter *transgender* pada umumnya memiliki hak yang sama dengan narapidana lainnya, sesuai dengan yang diatur dalam UU No.12 tentang Pemasarakatan. Namun dalam seorang narapidana berkarakter *transgender* menganggap bahwa dirinya adalah bukan dirinya, maksudnya adalah dia tidak mengakui identitas aslinya sebagai seorang laki-laki. Mereka menganggap bahwa dirinya adalah seorang wanita yang ingin diperlakukan sebagai seorang wanita. Anggapan ini yang selanjutnya menjadi masalah di dalam Lapas. Seorang narapidana berkarakter *transgender* berhak menerima haknya sesuai gender yang mereka miliki. Pada umumnya narapidana berkarakter *transgender* di dalam Lapas menganut gender feminim yaitu seorang pria yang jiwa kewanitaannya lebih menonjol.

Dampak terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan psikologis narapidana berkarakter *transgender*.

Pemecahan suatu masalah yang dihadapi tidak pernah luput dari kendala-kendala yang dapat menghambat proses pemecahan masalah tersebut. Seperti halnya dalam pemecahan masalah perlakuan terhadap narapidana berkarakter *transgender* dalam Lapas. Dari beberapa masukan terhadap pemecahan masalah yang diajukan penulis tidak serta merta berjalan dengan lancar. Kendala-kendala yang ditemui di dalam Lapas adalah seperti, *overcapaticy* yang dialami oleh kebanyakan Lapas yang tersebar diseluruh Indonesia. *Over crowded* merupakan kendala apabila kebijakan mengadakan suatu blok hunian khusus narapidana berkarakter *transgender*. Dikatakan sebuah kendala karena tidak adanya ruang yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan blok hunian khusus narapidana berkarakter *transgender* karena sudah penuh sesak oleh narapidana lainnya.

Kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang pembacaan situasi oleh petugas Lapas. Para petugas masyarakat hanya terpaku oleh masalah yang terjadi tetapi tidak memperhitungkan proses terjadinya masalah tersebut. Seperti halnya permasalahan narapidana berkarakter *transgender*. Sebenarnya masalah yang dapat diakibatkan oleh narapidana berkarakter *transgender* cukup rumit, mulai dari gangguan psikologi sampai kepada gangguan keamanan.

Kendala lainnya yaitu masalah yang ditimbulkan oleh narapidana berkarakter *transgender* tersebut adalah bersifat semu atau tidak bisa dideteksi hanya dengan pengamatan saja, namun memerlukan suatu pendalaman terhadap masalah tersebut. Seperti halnya pelecehan seksual yang mereka terima

serta penyimpangan-penyimpangan sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi narapidana berkarakter *transgender* itu sendiri maupun terhadap narapidana lainnya. Masalah tersebut tidak dapat secara langsung dirasakan akibatnya karena sengaja untuk disembunyikan. Maksudnya adalah seorang narapidana yang memiliki kecenderungan melakukan hubungan seksual dengan narapidana berkarakter *transgender*, tidak mau menceritakan tentang masalah tersebut alasannya karena merasa malu dengan kebiasaannya tersebut.

Kemudian adanya kesengajaan untuk memelihara permasalahan tersebut oleh narapidana berkarakter *transgender* dan narapidana lainnya. Karena perilaku menyimpang tersebut mereka anggap adalah sesuatu yang mengandung keuntungan bagi mereka. Keuntungan bagi narapidana pada umumnya adalah terpenuhinya kebutuhan seksual yang mereka miliki dengan adanya narapidana berkarakter *transgender* sebagai objek pelampiasan nafsu yang mereka pendam. Penyimpangan seperti ini sangat biasa terjadi karena lingkungan Lapas yang bersifat *homogen* mengharuskan mereka berfikir untuk pemenuhan hasrat seksual yang dimiliki. Walaupun cara yang mereka gunakan dalam pemenuhan hasrat seksualnya termasuk penyimpangan.

Lingkungan yang bersifat homogen pada Lapas menjadikan penyimpangan seksual tersebut menjadi sebuah budaya di dalam Lembaga Masyarakat. Budaya tersebut akan terus meningkat apabila narapidana berkarakter *transgender* yang menjadi objek penyimpangan tersebut, masih ditempatkan pada kamar yang sama dengan narapidana lainnya. Karena

memberikan kesempatan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun karena merupakan sebuah aturan dimana mereka ditempatkan.

Kemudian yang menjadi keuntungan bagi seorang narapidana berkarakter *transgender* adalah dengan kebiasaan para narapidana lainnya yang ingin melampiaskan nafsunya kepada narapidana berkarakter *transgender* tersebut dijadikan sebagai objek mata pencaharian agar membantu dari segi ekonomi. Narapidana lain tersebut dikenakan biaya apabila melakukan hubungan seksual dengan narapidana berkarakter *transgender* dengan memberikan tip kepada mereka.

Narapidana berkarakter *transgender* merupakan narapidana yang mempunyai kepribadian yang unik. Karena keunikan yang dimiliki tersebut menyebabkan adanya perbedaan dengan narapidana lainnya, dan menimbulkan permasalahan baik itu terhadap narapidana berkarakter *transgender* maupun terhadap narapidana lainnya.

Perlakuan terhadap narapidana transgender dianggap harus berbeda dengan lainnya. Seperti pada perlakuan terhadap narapidana wanita yang ditempatkan pada Lapas umum, dengan ditempatkan pada blok khusus wanita. Begitu juga yang diharapkan berlaku pada narapidana berkarakter *transgender* yang ditempatkan di blok hunian khusus *transgender*, hal ini diharapkan agar tidak adanya komunikasi langsung dengan wargabinaan lainnya, karena narapidana berkarakter *transgender* ini harus benar-benar diasingkan untuk mencegah adanya perlakuan seperti, pelecehan seksual (*homo sexual*), diskriminasi, dan lain-lainnya.

Dengan adanya pengasingan tersebut, diharapkan dapat mencegah

adanya pengaruh yang buruk terhadap narapidana lainnya, seperti terhadap narapidana dewasa. Narapidana dewasa dengan pergaulannya yang *intens* dengan narapidana berkarakter *transgender* dapat mempengaruhi mereka merubah karakternya menjadi seorang *transgender*. Salah satu teori menjelaskan faktor seseorang menjadi seorang *transgender*. Dalam *queer theory* oleh Judith Butler, menjelaskan bahwa salah satu faktor tersebut adalah faktor lingkungan hidup, dimana seorang narapidana bisa saja tertular kelainan *transgender* apabila pergaulan mereka begitu kental. Dampak negatif lainnya berupa penularan penyakit menular seksual (PMS) yang berujung pada penularan HIV/AIDS. Karena hubungan seks melalui anal sangat rentan terjadinya luka yang mengakibatkan penularan penyakit tersebut sangat mudah. Adapun dampak negatif dari segi keamanan adalah perkelahan antar narapidana dalam memperebutkan narapidana berkarakter *transgender* tersebut, untuk melampiaskan nafsu mereka.

Kemudian dampak bagi narapidana anak, narapidana anak dapat menjadi objek dari narapidana berkarakter *transgender* karena narapidana anak sangat mudah mereka pengaruh untuk mengikuti permintaan para narapidana berkarakter *transgender*. Biasanya narapidana anak yang menjadi incaran mereka diberikan perhatian khusus seperti, makan, vitamin, serta kebutuhan-kebutuhan yang menjadi permintaan anak tersebut. Hal ini dilakukan agar anak tersebut mau memenuhi semua permintaan dari narapidana

Sesuai dengan UU No. 12 tentang Masyarakat, pada Pasal 5, menjelaskan bahwa kehilangan

kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan oleh narapidana. Penjelasan pasal ini sangat berbanding terbalik dengan narapidana berkarakter *transgender* di dalam Lapas, karena bukan hanya hilangnya kemerdekaan yang mereka rasakan tetapi berbagai macam perlakuan yang tidak pantas mereka dapatkan, bahkan sampai pelecehan seksual oleh narapidana lainnya. Hal ini juga sejalan dengan teori pada teori hierarki kebutuhan/kebutuhan dasar manusia oleh Abraham Maslow, yang menjelaskan ada lima kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu:

- (a) Kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan biologis yang terdiri dari kebutuhan oksigen, makanan, air, dan suhu tubuh yang relatif konstan. Kebutuhan ini sudah wajib didapatkan oleh semua manusia tanpa terkecuali termasuk narapidana di dalam Lapas.
- (b) Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman akan muncul ketika kebutuhan fisiologis itu tercapai, setiap manusia memerlukan lingkungan keamanan yang tercipta atas harmonisnya lingkungan tempat dia menjalani kehidupannya. Sayangnya kebutuhan ini terancam tidak dapat terpenuhi apabila narapidana berkarakter *transgender* berada dalam Lapas yang menempatkan dirinya berada satu kamar dengan narapidana lainnya yang memiliki gender berbeda dengannya. Akibatnya akan berdampak negatif pada kondisi fisik dan psikis mereka karena rawan mendapatkan perlakuan yang negatif dari narapidana lainnya.
- (c) Kebutuhan sosial. Manusia adalah makhluk hidup sosial yang membutuhkan relasi yang baik dengan sesamanya manusia, seorang

narapidana berkarakter *transgender* dalam menciptakan sebuah relasi yang baik dengan narapidana lainnya sangat sulit karena sifat dan kebiasaan yang mereka miliki berbeda dengan narapidana lain pada umumnya. Namun apabila telah terjalin suatu relasi yang baik antara narapidana berkarakter *transgender* dengan narapidana lainnya, bisa menimbulkan suatu pengaruh yang tidak baik itu terhadap narapidana berkarakter *transgender* maupun kepada narapidana lainnya. Sehingga upaya-upaya pembatasan antara narapidana tersebut dianggap perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan adanya masalah dari pengaruh buruk yang akan ditimbulkan.

- (d) Kebutuhan penghormatan. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan penghormatan dimana seorang manusia memerlukan rasa penghargaan orang lain atas dirinya. Kebutuhan ini dapat terpenuhi apabila lingkungan seorang manusia tersebut dapat menerima dan yakin terhadap kelebihan yang dimiliki. Di dalam Lapas narapidana berkarakter *transgender* tidak dapat terpenuhi kebutuhan penghormatannya, karena anggapan dari narapidana lainnya adalah mereka merupakan penyimpangan yang seharusnya tidak terjadi. Anggapan ini kemudian justru akan menimbulkan diskriminasi terhadap narapidana berkarakter *transgender*.
- (e) Kebutuhan aktualisasi diri. Setiap manusia memiliki suatu pencapaian yang harus dimiliki. Dengan bebas berkreasi, bebas berpendapat, dan bebas bergerak. Sebuah aktualisasi diri tidak bisa dicapai oleh narapidana berkarakter *transgender* apabila tidak dibekali oleh keahlian-keahlian yang

sejalan dengan sifat gender mereka. Secara umum pemberian pembinaan tersebut hanya berfokus pada narapidana umum lainnya, tidak memihak kepada narapidana berkarakter *transgender* yang memiliki gender yang berbeda dengan fisiknya. Contohnya apabila didalam sebuah Lapas memberikan keterampilan pertukangan, maka seorang narapidana berkarakter *transgender* yang menganggap bahwa dirinya adalah wanita, tidak akan mengikuti program pembinaan tersebut.

Selain penempatan yang berbeda terhadap narapidana berkarakter *transgender*, narapidana berkarakter *transgender* di dalam Lapas harus mendapatkan pembinaan yang setidaknya bisa mempengaruhi psikologi narapidana berkarakter *transgender* menjadi lebih merasa nyaman dan aman menjalani hukumannya di dalam Lapas. Dengan memberikan pembinaan yang berbeda dengan lainnya, maksudnya adalah pemisahan kegiatan pembinaan yang dilakukan. Pemisahan kegiatan seperti ini dianggap perlu karena seorang narapidana berkarakter *transgender* sudah menganggap dirinya adalah seorang wanita, dimana seorang wanita tidak membutuhkan pembinaan seperti pertukangan atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang lebih. Jadi pembinaan terhadap narapidana berkarakter *transgender* lebih berfokus seperti pembinaan bagi narapidana wanita, contohnya pembuatan kerajinan tangan, menjahit, tata boga, dan lain-lain.

Kemudian pembinaan keagamaan juga sangat perlu ditingkatkan agar seorang narapidana berkarakter *transgender* bisa mendapatkan siraman-siraman rohani

yang bertujuan agar mereka dapat menyadari kesalahan yang diperbuat dan menimbulkan sebuah kesadaran serta pemahaman mengenai identitas aslinya yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun bukan tugas pokok kita untuk mengembalikan narapidana berkarakter *transgender* tersebut ke identitas aslinya. Namun sebuah keharusan yang harus diberikan kepada narapidana berkarakter *transgender* tentang pengetahuan beragama.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terkait penelitian perlakuan terhadap narapidana *transgender* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlakuan petugas dan narapidana lainnya terhadap narapidana berkarakter *transgender* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar adalah adanya perlakuan yang tidak pantas terhadap narapidana *transgender* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar. Perlakuan tersebut berasal dari narapidana lainnya, seperti ejekan atau perkataan yang tidak baik yang dapat menyinggung perasaan narapidana berkarakter *transgender*, adanya paksaan dalam melakukan hubungan seksual atau adanya perkosaan bagi kaum *transgender* di dalam Lapas. Kemudian perlakuan lainnya adalah narapidana berkarakter *transgender* tersebut sering dipaksa untuk memijit narapidana lainnya sampai larut malam, sehingga mengganggu jam istirahat narapidana berkarakter *transgender* tersebut. Perlakuan yang berasal dari petugas Lapas tidak berdampak negatif

- terhadap narapidana berkarakter *transgender*, mereka hanya menyamakan perlakuan yang diberikan terhadap mereka baik itu perlakuan secara sikap maupun pembinaan yang diberikan.
2. Keadaan terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan psikologis narapidana berkarakter *transgender* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar sangat berpengaruh pada pemikiran dari petugas Lapas yang menganggap bahwa tidak ada masalah yang akan ditimbulkan oleh adanya narapidana berkarakter *transgender* di dalam Lapas, ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman petugas Lapas terhadap permasalahan yang akan ditimbulkan dengan adanya narapidana berkarakter *transgender* didalam suatu Lapas, apabila mereka disatukan dengan narapidana pada umumnya. Ketidakpedulian para petugas Lapas yang telah mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya penyatuan kamar antara narapidana berkarakter *transgender* dengan narapidana lainnya. Kemudian adanya pembiaran yang dilakukan oleh narapidana berkarakter *transgender* dengan narapidana lainnya, karena permasalahan yang terjadi tersebut dianggap sama-sama menguntungkan oleh narapidana berkarakter
- Referensi**
- Adi Sujatno. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)* Jakarta : Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble :Feminism and The Subversion of Identity*. New York : Routledge, Chapman & Hall Inc.
- Imam, Nurul. 1993. *Motivasi dan Kepribadian-2*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Lexy J. Moleong. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Muhammad, Mustofa. 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Ningsih, Ekawati Sri Wahyu. 2014. *Pengalaman Menjadi Pria Transgender (Waria)*. Depok. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Indonesia.
- Santoso, Slamet. 2010. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung:PT.Refika Aditama.
- Seminus, Yustinus, OFM. 2006. *Kesehatan Mental-1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudirman, Didin. 2002, *Sikap Narapidana / Tahanan Terhadap Perilaku Seksualnya (Studi tentang penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara)*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Taufik, Ahmad. 2010. *Bisnis Seks di Balik Jeruji*. Jakarta: Ufuk Press.
- Undang-undang:**
Indonesia, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Website

[http://global.liputan6.com/read/2486021/pe-
ngakuan-transgender-di-penjara-pria-
-saya-diperkosa-2000-kali](http://global.liputan6.com/read/2486021/pe-
ngakuan-transgender-di-penjara-pria-
-saya-diperkosa-2000-kali)

[http://www.wavienews.com/berita/wanita-t-
ransgender-ini-menjadi-pelampiasan-
nafsu-bejat-narapidana](http://www.wavienews.com/berita/wanita-t-
ransgender-ini-menjadi-pelampiasan-
nafsu-bejat-narapidana)

[http://internasional.kompas.com/read/2
016/04/18/16452541/Kisah.Napi.
Transgender.yang.Diperkosa.Berk
ali-kali.di.Dalam.Penjara.](http://internasional.kompas.com/read/2
016/04/18/16452541/Kisah.Napi.
Transgender.yang.Diperkosa.Berk
ali-kali.di.Dalam.Penjara.)

[http://berita.suaramerdeka.com/smceta
k/kekerasan-pada-kaum-transgen
der/](http://berita.suaramerdeka.com/smceta
k/kekerasan-pada-kaum-transgen
der/)

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2
015/12/151202_dunia_napi_trans
gender](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2
015/12/151202_dunia_napi_trans
gender)

[http://international.sindonews.com/read
/1056608/46/waria-cantik-inggris-
dibui-di-penjara-pria-ibunya-ketak
utan-1445939707](http://international.sindonews.com/read
/1056608/46/waria-cantik-inggris-
dibui-di-penjara-pria-ibunya-ketak
utan-1445939707)

[http://belajarpsikologi.com/teori-hierarki
-kebutuhan-maslow/](http://belajarpsikologi.com/teori-hierarki
-kebutuhan-maslow/)